

PERAN LEASING DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN AKSES MODAL KERJA DI KALANGAN MASYARAKAT: SUATU KAJIAN LITERATUR

Randy Satya Ramadhani¹, Ilma Nafrotil Ula², Mohammad Arief Ghozali³, Siti Amilatus Sholikha⁴, Adela Lora Tri Andini⁵, Yesyi Ani Irma^{6, 1}

Email: randysatya.rama@gmail.com¹, ilmanafula22@gmail.com², ariefghozali935@gmail.com³, sitiamilatussholikha06@gmail.com⁴, adelaloraa42@gmail.com⁵, yesyiirma@gmail.com⁶

Abstract

Leasing is a crucial financing alternative for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia, which often face challenges in obtaining working capital through traditional loans. This article discusses the role of leasing in entrepreneurship development, focusing on ease of access, payment flexibility, and the ability for entrepreneurs to acquire necessary assets without significant initial capital. However, there are several challenges faced by entrepreneurs, such as limited understanding of leasing concepts, difficulties in meeting collateral requirements, and the risks of payment delays that can hinder business growth. Therefore, it is essential for entrepreneurs to enhance their understanding of leasing and for the government to strengthen regulations and oversight of the leasing industry. With these measures, leasing can be an effective solution to support business development in Indonesia.

Keywords: *Leasing, Leasing, SMEs, Financing, Entrepreneurship.*

Abstrak

Leasing merupakan alternatif pembiayaan yang sangat penting bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, yang sering menghadapi kendala dalam memperoleh modal kerja melalui pinjaman tradisional. Artikel ini membahas peran leasing dalam pengembangan kewirausahaan, dengan fokus pada kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan kemampuan pengusaha untuk memperoleh aset yang dibutuhkan tanpa modal awal yang besar. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengusaha, seperti keterbatasan pemahaman tentang konsep leasing, kesulitan dalam memenuhi persyaratan jaminan, dan risiko keterlambatan pembayaran yang dapat menghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang leasing dan bagi pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan industri leasing. Dengan langkah-langkah tersebut, leasing dapat menjadi solusi efektif untuk mendukung pengembangan usaha di Indonesia.

Kata Kunci: *Leasing, UKM, Pembiayaan, Kewirausahaan*

¹ 1,2,3,4,5,6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yudharta Pasuruan

PENDAHULUAN

Peran sektor keuangan dalam pengembangan kewirausahaan sangat krusial, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Sudrajat, Handayati, and Astutik 2024). Kewirausahaan dianggap sebagai salah satu pilar utama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebagai salah satu penggerak utama perekonomian, kewirausahaan memiliki potensi untuk menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, banyak pengusaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan modal kerja yang cukup untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan sering kali menghambat potensi mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Dalam konteks ini, sektor keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pengusaha yang membutuhkan dana dan penyedia pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha. Sebagai mediator utama, sektor keuangan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengusaha dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara yang efisien dan terjangkau. Salah satu bentuk pembiayaan yang semakin populer adalah leasing, yang menawarkan alternatif bagi pengusaha untuk memperoleh aset yang dibutuhkan tanpa harus menanggung biaya awal yang sangat besar.

Leasing merupakan instrumen pembiayaan yang memungkinkan pengusaha untuk mendapatkan aset yang diperlukan untuk operasional bisnis tanpa harus mengeluarkan biaya awal yang besar (Sindi et al. 2025). Leasing memberikan solusi pembiayaan jangka pendek atau jangka panjang dengan cara menyewakan barang modal seperti peralatan, kendaraan, atau properti. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) yang mungkin kesulitan untuk membeli aset tetap secara langsung, tetapi

memerlukan peralatan tersebut untuk menunjang kegiatan operasional mereka. Leasing menjadi salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan mendukung pengembangan usaha.

Meskipun leasing menawarkan kemudahan dalam memperoleh modal kerja, masih ada tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama terkait dengan pemahaman dan akses terhadap layanan ini. Beberapa pengusaha mungkin tidak memiliki informasi yang cukup tentang bagaimana cara leasing bekerja, serta berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan ini. Selain itu, tidak semua pengusaha memiliki kredibilitas atau riwayat keuangan yang cukup baik untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga penyedia leasing. Hal ini membuat banyak pengusaha, terutama dari kalangan UKM, merasa kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas leasing ini.

Di samping itu, sektor leasing masih menghadapi tantangan dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang bisa diperoleh. Banyak pengusaha yang lebih memilih jalur pembiayaan konvensional, seperti pinjaman bank, karena lebih familiar dan mereka merasa lebih aman dengan cara tersebut. Hal ini menyebabkan sektor leasing kurang dimanfaatkan secara maksimal, padahal leasing bisa menjadi solusi yang sangat membantu dalam memecahkan masalah akses modal kerja di kalangan pengusaha UKM (Samahati 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran leasing dalam dunia kewirausahaan, khususnya dalam meningkatkan akses modal kerja bagi pengusaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, penelitian akan menggali bagaimana leasing dapat membantu pengusaha memperoleh aset yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ekspansi usaha. Dengan demikian, penelitian ini berfokus

pada dua hal penting: peran leasing sebagai alternatif pembiayaan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengaksesnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang lebih jelas tentang sejauh mana leasing dapat membantu pengusaha dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh pengusaha dalam mengakses pembiayaan leasing dan bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran leasing, diharapkan pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian literatur yang berfokus pada peran leasing dalam pengembangan kewirausahaan di Indonesia, dengan fokus utama pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Penelitian ini akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pembiayaan melalui leasing, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan leasing sebagai instrumen pembiayaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi para pengusaha dan penyedia jasa keuangan dalam memaksimalkan potensi leasing sebagai alat pembiayaan yang efektif.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber informasi yang relevan mengenai peran leasing dalam pengembangan kewirausahaan dan akses modal kerja (Dito and Pujiastuti 2021). Pendekatan kajian literatur ini dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi temuan-temuan yang sudah ada dalam literatur yang ada.

Melalui metode ini, peneliti dapat menggali berbagai perspektif, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Sumber-sumber yang digunakan dalam kajian literatur ini mencakup berbagai jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kewirausahaan, buku-buku teks yang membahas teori-teori pembiayaan dan leasing, serta laporan pemerintah yang memberikan data dan analisis mengenai kebijakan dan regulasi seputar leasing dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan artikel-artikel terpercaya dari sumber media massa dan publikasi lainnya yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang praktik leasing dan dampaknya terhadap pengusaha kecil dan menengah. Dengan menggunakan beragam sumber tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran leasing dalam meningkatkan akses modal kerja bagi masyarakat (Nur and Noviardila 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha baru yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan peluang bisnis. Menurut Schumpeter, kewirausahaan merupakan faktor utama dalam inovasi dan perubahan ekonomi, yang memungkinkan penciptaan produk atau jasa baru serta peningkatan efisiensi dalam sistem produksi. Secara umum, karakteristik kewirausahaan meliputi kreativitas, kemampuan mengambil risiko, keinginan untuk berinovasi, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan efektif. Seorang wirausaha harus memiliki visi yang jelas, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, serta daya juang yang tinggi untuk menghadapi tantangan.

Peran kewirausahaan dalam perekonomian sangatlah signifikan. Wirausaha tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi

juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, peningkatan produktivitas, dan distribusi sumber daya yang lebih efisien (Lubis and Sinaga 2024). Wirausahawan juga berperan dalam menciptakan nilai tambah dalam perekonomian, baik dalam skala mikro maupun makro. Sebagai contoh, wirausaha di sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sering kali menjadi penggerak ekonomi lokal dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menciptakan produk atau jasa yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, kewirausahaan berperan dalam meningkatkan daya saing negara di pasar global.

Namun, meskipun peran kewirausahaan sangat penting, banyak wirausahawan yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha mereka, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak wirausahawan, terutama yang baru memulai, mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk membeli peralatan, menyewa tempat usaha, atau mengembangkan produk. Bank atau lembaga keuangan tradisional seringkali enggan memberikan kredit kepada pengusaha kecil karena dianggap berisiko tinggi. Oleh karena itu, banyak wirausahawan yang bergantung pada sumber daya pribadi atau pinjaman informal yang memiliki bunga tinggi dan jangka waktu terbatas (Marlina and Fatwa 2021).

Selain itu, wirausahawan di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal pengelolaan usaha yang efisien. Banyak pengusaha yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen bisnis, pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Hal ini menyebabkan banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak dapat berkembang secara optimal atau bahkan gagal dalam jangka panjang. Persaingan yang ketat dengan perusahaan besar, ketidakpastian pasar, dan perubahan regulasi yang cepat juga turut memperburuk situasi wirausahawan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini,

wirausahawan membutuhkan berbagai bentuk dukungan, baik itu dalam bentuk pendidikan, pelatihan, maupun akses terhadap sumber daya keuangan yang memadai.

Tantangan lain yang sering dihadapi oleh wirausaha di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur yang mendukung. Meskipun ada banyak peluang usaha di sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, ketidaktersediaan fasilitas pendukung seperti transportasi, jaringan distribusi, dan teknologi yang memadai seringkali menghambat perkembangan usaha. Oleh karena itu, pengembangan kewirausahaan di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup aspek pembiayaan tetapi juga peningkatan infrastruktur dan dukungan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (Fanaetu et al. 2025).

Dengan demikian, meskipun kewirausahaan memainkan peran penting dalam perekonomian, wirausahawan di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memberikan solusi pembiayaan yang tepat, seperti melalui lembaga leasing, yang dapat membantu pengusaha memperoleh akses modal yang lebih mudah dan efisien untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka.

Konsep Leasing

Leasing adalah sebuah bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pemberi leasing (lessor) dan penerima leasing (lessee), yang memungkinkan penerima leasing untuk menggunakan aset tertentu, seperti kendaraan, peralatan, atau properti, dengan membayar sewa dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ekonomi dan keuangan, leasing merupakan instrumen pembiayaan yang memberikan alternatif bagi perusahaan atau individu yang membutuhkan aset tanpa harus membeli aset tersebut secara langsung. Leasing

sangat relevan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) karena dapat mengurangi kebutuhan modal awal yang besar untuk membeli peralatan atau kendaraan, sehingga memungkinkan pengusaha untuk lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha (Putra 2023).

Dalam dunia keuangan, terdapat dua jenis utama leasing, yaitu operating lease dan financial lease. Operating lease adalah perjanjian sewa yang biasanya memiliki jangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan umur ekonomis aset tersebut. Pada jenis leasing ini, setelah masa sewa berakhir, aset akan dikembalikan kepada pemberi leasing tanpa ada kewajiban untuk membeli aset tersebut. Financial lease, di sisi lain, adalah jenis leasing di mana penerima leasing memiliki kewajiban untuk membeli aset pada akhir masa sewa, atau aset tersebut akan dimiliki oleh penerima leasing setelah periode pembayaran selesai. Financial lease lebih mirip dengan pembelian aset melalui pembiayaan, di mana penerima leasing bertanggung jawab atas seluruh biaya perawatan dan perbaikan aset selama masa sewa.

Leasing menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan metode pembiayaan lainnya. Salah satu keunggulan utama adalah kemampuan untuk memperoleh aset tanpa perlu mengeluarkan biaya awal yang besar, yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan likuiditas dan modal kerja yang lebih tinggi. Dengan leasing, pengusaha dapat memperoleh aset yang dibutuhkan untuk operasi usaha dengan cicilan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan arus kas mereka. Selain itu, leasing memberikan fleksibilitas dalam hal jangka waktu sewa dan opsi untuk membeli aset di akhir periode. Keuntungan lainnya adalah potensi penghematan pajak, di mana biaya sewa dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (deductible expense) untuk perusahaan.

Dibandingkan dengan pembiayaan melalui kredit bank, leasing juga memiliki beberapa keunggulan. Pembiayaan melalui leasing cenderung lebih

mudah diakses karena persyaratannya lebih ringan dan prosesnya lebih cepat. Pengusaha yang memiliki masalah dalam mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan tradisional dapat memanfaatkan leasing sebagai alternatif pembiayaan. Dengan demikian, leasing dapat menjadi solusi bagi wirausaha untuk mengatasi keterbatasan modal yang mereka hadapi, sambil tetap memperoleh aset yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka (Yunus 2021).

Leasing dan Akses Modal Kerja

Leasing memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan akses modal kerja bagi usaha kecil dan menengah (UKM). UKM sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan tradisional karena keterbatasan jaminan atau rekam jejak usaha yang belum stabil. Di sisi lain, leasing memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses, terutama bagi pengusaha yang membutuhkan modal untuk membeli peralatan atau kendaraan yang diperlukan dalam operasional usaha mereka. Dengan leasing, UKM dapat memperoleh aset yang mereka butuhkan tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan dana untuk kebutuhan operasional lainnya.

Salah satu manfaat utama leasing adalah kemampuan untuk memperoleh peralatan atau kendaraan tanpa memerlukan pembayaran penuh di awal. Pengusaha yang menggunakan leasing dapat membayar cicilan bulanan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan arus kas usaha mereka. Sebagai contoh, dalam kasus leasing kendaraan operasional untuk usaha transportasi, pengusaha dapat memperoleh kendaraan tanpa harus mengeluarkan uang tunai yang besar di awal, yang seringkali menjadi hambatan bagi banyak usaha kecil. Selain itu, leasing juga memberikan

fleksibilitas dalam hal jangka waktu pembayaran yang dapat disesuaikan dengan proyeksi pendapatan dari usaha tersebut. Dengan demikian, pengusaha memiliki kesempatan untuk menggunakan aset tersebut dalam operasional mereka sambil tetap menjaga likuiditas perusahaan (Dirkareshza, Taupiqqurrahman, and Azaria 2021).

Leasing juga membantu pengusaha dalam memperoleh peralatan atau teknologi canggih yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka. Misalnya, dalam sektor manufaktur, perusahaan kecil dapat menggunakan leasing untuk mendapatkan mesin produksi modern tanpa harus mengeluarkan dana besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif dengan perusahaan yang lebih besar yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar. Dalam hal ini, leasing memberikan kesempatan kepada UKM untuk memperoleh teknologi terbaru yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profitabilitas usaha.

Sebagai contoh konkret, di Indonesia, banyak pengusaha UKM di sektor transportasi yang memanfaatkan leasing untuk memperoleh kendaraan operasional, seperti truk atau mobil pengangkut barang. Dengan cara ini, mereka dapat menjalankan bisnis dengan armada kendaraan yang cukup tanpa harus mengeluarkan dana awal yang besar. Leasing memungkinkan pengusaha untuk memperbaharui armada mereka dengan peralatan yang lebih efisien, yang penting dalam meningkatkan produktivitas dan pelayanan pelanggan. Selain itu, lembaga leasing di Indonesia seringkali menawarkan berbagai paket yang disesuaikan dengan kebutuhan UKM, yang membuat akses ke pembiayaan menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Contoh lain yang dapat dilihat di negara maju seperti Amerika Serikat adalah perusahaan kecil yang bergerak di sektor teknologi yang memanfaatkan leasing untuk memperoleh peralatan komputer dan perangkat lunak

terbaru(Khairunnisa and Muchtar 2023). Dalam industri yang cepat berkembang seperti teknologi informasi, kemampuan untuk mengakses peralatan canggih melalui leasing memungkinkan perusahaan kecil untuk tetap berkembang tanpa harus mengkhawatirkan beban biaya besar di awal. Hal ini menunjukkan bahwa leasing tidak hanya memberikan solusi pembiayaan dalam sektor manufaktur atau transportasi, tetapi juga dalam sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi. Dengan demikian, leasing berperan penting dalam mengatasi hambatan modal yang dihadapi UKM di berbagai sektor industri.

Leasing dan Pengembangan Kewirausahaan

Leasing memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan kewirausahaan, terutama dalam menyediakan akses modal kerja yang dibutuhkan oleh wirausahawan untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh wirausahawan adalah keterbatasan modal yang menghalangi mereka untuk membeli peralatan atau aset yang diperlukan untuk operasi bisnis. Dengan adanya leasing, pengusaha dapat memperoleh aset tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pengembangan usaha dan operasional harian. Penyediaan modal kerja melalui leasing memberikan fleksibilitas keuangan yang sangat penting dalam mengelola arus kas usaha, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan bisnis.

Hubungan antara penyediaan modal kerja melalui leasing dan pertumbuhan usaha sangat erat. Pengusaha yang memperoleh akses kepada peralatan atau kendaraan yang dibutuhkan untuk produksi atau distribusi dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka dan memperluas jangkauan pasar. Sebagai contoh, wirausahawan di sektor transportasi yang membutuhkan armada kendaraan untuk mengantarkan barang dapat memperoleh kendaraan melalui leasing tanpa harus menunggu sampai mereka memiliki dana yang

cukup untuk membeli kendaraan secara langsung. Dengan armada yang lebih besar dan lebih efisien, pengusaha dapat memenuhi permintaan pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan usaha.

Dampak positif leasing terhadap kemampuan wirausaha untuk berkembang sangat terasa dalam jangka panjang. Dengan leasing, pengusaha dapat merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih baik, karena mereka tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli aset (Angka 2021). Selain itu, cicilan bulanan yang lebih terjangkau memungkinkan mereka untuk memfokuskan sebagian besar dana pada pengembangan usaha, seperti pemasaran, riset dan pengembangan produk, atau peningkatan kualitas layanan. Hal ini memberikan pengusaha kesempatan untuk memperbaiki operasional mereka dan bersaing lebih baik dengan usaha yang lebih besar. Di sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, dan transportasi, kemampuan untuk memperbarui peralatan atau kendaraan secara berkala juga memastikan bahwa usaha tetap efisien dan dapat beradaptasi dengan perkembangan pasar.

Leasing tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan, tetapi juga membantu pengusaha dalam manajemen risiko. Dengan adanya leasing, pengusaha tidak perlu khawatir tentang depresiasi aset yang mereka peroleh, karena mereka dapat mengembalikan aset pada akhir masa sewa dan menggantinya dengan yang lebih baru. Ini sangat menguntungkan bagi pengusaha di sektor yang berkembang cepat, seperti teknologi, di mana peralatan cenderung cepat usang. Dengan begitu, leasing memberikan pengusaha kesempatan untuk terus berinovasi dan memperbaharui aset mereka tanpa terbebani oleh biaya pemeliharaan atau penggantian aset yang mahal.

Leasing berperan penting dalam mempercepat pengembangan kewirausahaan dengan cara menyediakan modal kerja yang lebih mudah diakses dan lebih terjangkau bagi pengusaha. Melalui leasing, pengusaha dapat

memperoleh aset yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, leasing bukan hanya sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga alat yang strategis dalam mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah, membantu pengusaha untuk berkompetisi di pasar yang semakin dinamis dan kompetitif.

Peran Leasing Dalam Pengembangan Kewirausahaan

Leasing memainkan peran yang sangat penting sebagai solusi pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sering kali menghadapi kendala dalam mendapatkan akses ke modal dari lembaga keuangan tradisional. UKM, yang seringkali tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan atau tidak memiliki riwayat kredit yang baik, seringkali kesulitan dalam memperoleh pembiayaan melalui pinjaman bank. Leasing memberikan alternatif yang lebih mudah bagi pengusaha untuk memperoleh peralatan, kendaraan, atau aset lainnya tanpa harus melakukan pembayaran penuh di awal. Dengan leasing, pengusaha UKM dapat mendapatkan aset yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka tanpa mengeluarkan dana besar secara langsung.

Leasing memungkinkan pengusaha UKM untuk memperoleh aset yang sangat penting bagi operasional usaha mereka, seperti mesin, kendaraan operasional, atau perangkat teknologi, tanpa harus berfokus pada pembayaran modal yang besar di awal. Misalnya, pengusaha di sektor transportasi atau distribusi dapat memanfaatkan leasing untuk memperoleh armada kendaraan yang diperlukan untuk mengangkut barang, sementara pengusaha di sektor manufaktur bisa menggunakan leasing untuk memperoleh mesin produksi yang lebih canggih. Dengan demikian, leasing memungkinkan UKM untuk terus berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi mereka, yang pada

gilirannya akan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing mereka.(Wulandari et al. 2025)

Salah satu keunggulan utama leasing adalah prosedurnya yang lebih sederhana dan fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan melalui pinjaman bank. Pengusaha yang tertarik untuk menggunakan leasing hanya perlu melalui beberapa langkah dasar, seperti pemilihan jenis aset yang diinginkan, negosiasi syarat dan ketentuan dengan pemberi leasing, dan persetujuan dari lembaga leasing. Berbeda dengan proses pinjaman yang sering memerlukan berbagai dokumen dan persyaratan yang rumit, leasing lebih mudah diakses, terutama bagi UKM yang tidak memiliki pengalaman atau sumber daya untuk mengurus proses kredit yang panjang. Hal ini memberikan peluang besar bagi pengusaha untuk segera mengakses aset yang mereka butuhkan tanpa harus menunggu lama.

Leasing menawarkan berbagai keuntungan yang sangat relevan bagi pengusaha, terutama dalam hal kemudahan akses dan fleksibilitas pembiayaan. Salah satu keuntungan utama leasing adalah kemudahan akses tanpa perlu modal awal yang besar. Dengan leasing, pengusaha dapat menghindari pengeluaran besar untuk membeli aset secara tunai, yang seringkali menjadi kendala utama bagi UKM. Sebagai gantinya, mereka hanya perlu membayar cicilan bulanan sesuai dengan kemampuan arus kas usaha mereka. Hal ini memungkinkan pengusaha untuk memanfaatkan dana yang ada untuk kebutuhan operasional lainnya, seperti pembelian bahan baku atau biaya pemasaran.

Selain itu, leasing juga menawarkan fleksibilitas pembayaran yang disesuaikan dengan kemampuan usaha. Pembayaran cicilan dapat dirancang agar sesuai dengan proyeksi pendapatan atau arus kas usaha, yang membuatnya lebih mudah bagi pengusaha untuk mengelola keuangan mereka. Fleksibilitas ini sangat penting, terutama bagi UKM yang sering mengalami

fluktuasi pendapatan, sehingga mereka dapat menghindari tekanan keuangan yang berlebihan. Dengan sistem ini, pengusaha memiliki ruang untuk menyesuaikan pembayaran dan memastikan kelancaran operasional usaha mereka tanpa mengganggu kestabilan finansial.

Salah satu manfaat besar dari leasing adalah kemungkinan untuk memperoleh barang modal yang sebelumnya tidak terjangkau. Banyak pengusaha UKM yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli peralatan atau kendaraan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau efisiensi operasional. Dengan leasing, mereka dapat memperoleh barang modal tersebut tanpa harus mengeluarkan seluruh dana di awal, yang memungkinkan mereka untuk tetap bersaing dengan perusahaan besar. Misalnya, seorang pengusaha kecil di sektor manufaktur mungkin tidak dapat membeli mesin produksi terbaru, tetapi dengan leasing, mereka dapat memperoleh mesin tersebut dan menggunakannya untuk meningkatkan kualitas dan jumlah produk mereka.

Leasing memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor industri yang membutuhkan modal kerja besar untuk tumbuh dan berkembang. Dalam sektor industri, leasing membantu pengusaha untuk memperoleh mesin dan peralatan yang diperlukan untuk produksi dalam jumlah besar. Di sektor transportasi, leasing memungkinkan pengusaha untuk memperoleh armada kendaraan operasional yang efisien tanpa harus menanggung beban biaya besar di awal. Di sektor teknologi, pengusaha dapat memperoleh peralatan dan perangkat keras terbaru melalui leasing, yang membantu mereka untuk berinovasi dan tetap kompetitif. Secara keseluruhan, leasing berperan penting dalam sektor-sektor yang membutuhkan modal besar dan memungkinkan UKM untuk mengakses peralatan dan teknologi yang sebelumnya sulit terjangkau.

Dengan demikian, leasing memberikan solusi pembiayaan yang efektif bagi pengusaha, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan investasi besar, seperti manufaktur dan transportasi. Melalui leasing, pengusaha dapat memperoleh akses ke aset yang sangat diperlukan untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis mereka tanpa harus terhambat oleh keterbatasan modal. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan leasing sebagai instrumen pembiayaan yang sangat berguna dalam mendorong perkembangan kewirausahaan, khususnya di kalangan UKM yang menjadi pilar utama perekonomian(Kusuma 2023).

Tantangan Dan Kendala Dalam Penggunaan Leasing

Meskipun leasing menawarkan berbagai keuntungan bagi pengusaha, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pengusaha dalam memanfaatkan fasilitas ini. Salah satu tantangan utama adalah hambatan dalam pemahaman konsep leasing. Banyak pengusaha, terutama yang baru memulai usaha, tidak sepenuhnya memahami bagaimana leasing bekerja dan bagaimana cara menggunakannya untuk keuntungan mereka. Kurangnya pengetahuan tentang struktur pembiayaan ini, jenis-jenis leasing, dan bagaimana memilih penyedia leasing yang tepat dapat menyebabkan pengusaha merasa ragu atau salah dalam mengambil keputusan finansial. Ini menjadi hambatan besar, terutama bagi UKM yang membutuhkan akses cepat dan mudah ke modal kerja.

Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi persyaratan leasing, seperti jaminan atau rekam jejak usaha. Meskipun leasing lebih mudah diakses dibandingkan dengan pinjaman bank tradisional, penyedia leasing sering kali tetap memerlukan jaminan atau bukti kredibilitas dari pengusaha. Beberapa pengusaha, terutama yang baru memulai usaha atau yang menjalankan bisnis dengan skala kecil, mungkin tidak memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan atau rekam jejak usaha yang dapat meyakinkan

pemberi leasing. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan persetujuan leasing untuk memperoleh aset yang dibutuhkan, meskipun mereka memiliki potensi usaha yang besar.

Di Indonesia, regulasi dan kebijakan leasing memainkan peran penting dalam pengaturan industri ini. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan untuk memastikan industri leasing berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Beberapa kebijakan yang ada berkaitan dengan batasan suku bunga, prosedur klaim asuransi, dan kewajiban penyedia leasing untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi baik penyewa maupun pemberi leasing dari praktik yang tidak adil (Rohmah, Hasanah, and Astuti 2025).

Meskipun demikian, isu-isu terkait dengan transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi leasing tetap menjadi masalah yang signifikan. Banyak pengusaha, terutama di kalangan UKM, mengeluhkan kurangnya pemahaman mengenai biaya total yang harus mereka bayar dalam sebuah perjanjian leasing, serta potensi biaya tersembunyi yang tidak dijelaskan secara rinci oleh penyedia leasing. Selain itu, beberapa pengusaha juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi yang cukup tentang produk leasing yang tersedia di pasar, seperti berbagai pilihan suku bunga atau jangka waktu sewa. Isu-isu ini sering kali merugikan pengusaha, karena mereka tidak dapat membuat keputusan yang tepat dan berisiko terjebak dalam perjanjian yang tidak menguntungkan bagi perkembangan usaha mereka.

Meskipun leasing menawarkan banyak manfaat, pengusaha tetap harus menyadari keterbatasan dan risiko yang terkait dengan penggunaan leasing. Salah satu risiko utama adalah potensi masalah pembayaran atau kerugian

yang mungkin dihadapi oleh pengusaha. Pembayaran cicilan yang harus dilakukan setiap bulan dapat menjadi beban, terutama bagi pengusaha UKM yang memiliki arus kas yang tidak stabil. Jika usaha tidak berjalan sesuai harapan dan pendapatan tidak mencukupi untuk membayar cicilan, pengusaha berisiko mengalami kesulitan finansial yang dapat berdampak pada kelangsungan usaha mereka. Dalam beberapa kasus, pengusaha yang gagal membayar cicilan leasing berisiko kehilangan aset yang telah mereka sewa atau bahkan harus menanggung biaya tambahan yang besar akibat denda atau bunga keterlambatan.

Ketidakmampuan untuk membayar cicilan leasing juga dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap perkembangan usaha. Jika pengusaha gagal memenuhi kewajiban pembayaran, ini bisa mempengaruhi reputasi mereka di mata penyedia leasing dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini bisa berdampak buruk pada kemampuan mereka untuk memperoleh pembiayaan di masa depan, baik itu melalui leasing atau pinjaman bank. Selain itu, kegagalan dalam pembayaran juga bisa menyebabkan hilangnya aset yang sangat dibutuhkan untuk operasional bisnis, seperti kendaraan operasional atau peralatan produksi. Dengan kehilangan aset tersebut, pengusaha harus menanggung kerugian yang cukup besar yang bisa menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Dampak ketidakmampuan membayar cicilan tidak hanya mempengaruhi keadaan finansial pengusaha, tetapi juga dapat menghambat perkembangan usaha secara keseluruhan. Aset yang telah diperoleh melalui leasing sering kali merupakan komponen vital dalam operasional usaha, seperti kendaraan untuk distribusi barang atau mesin untuk proses produksi. Kehilangan aset ini dapat mengganggu kelancaran operasi, memperlambat produksi, atau bahkan menghentikan sementara usaha. Selain itu, pengusaha yang terjatuh dalam masalah pembayaran leasing mungkin harus mengurangi

skala operasi atau mengalihkan fokus usaha mereka untuk menyelesaikan masalah pembayaran, yang dapat memperlambat pertumbuhan dan ekspansi bisnis mereka.

Untuk mengatasi tantangan dan risiko yang terkait dengan leasing, pengusaha perlu lebih cermat dalam memilih penyedia leasing yang terpercaya dan transparan mengenai biaya serta syarat dan ketentuannya. Selain itu, penting bagi pengusaha untuk memastikan bahwa mereka memiliki rencana keuangan yang matang, dengan proyeksi arus kas yang jelas, agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan leasing secara tepat waktu. Di sisi lain, pemerintah dan lembaga pengatur juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyedia leasing dan memastikan bahwa transparansi dalam transaksi leasing dijaga dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan leasing dapat menjadi solusi pembiayaan yang lebih aman dan efektif bagi UKM di Indonesia.

Penting untuk meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai leasing melalui edukasi dan pelatihan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja leasing, pengusaha dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memilih opsi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyedia leasing juga dapat berperan dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai leasing, sehingga pengusaha dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal tanpa terbebani oleh ketidakpastian atau risiko yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, leasing memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan kewirausahaan, terutama bagi UKM yang membutuhkan akses modal kerja untuk memperoleh aset yang diperlukan dalam operasional usaha. Meskipun leasing menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan

akses, fleksibilitas pembayaran, dan kemampuan untuk memperoleh barang modal yang tidak terjangkau, pengusaha tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemahaman konsep leasing yang terbatas, kesulitan memenuhi persyaratan jaminan, serta risiko keterlambatan pembayaran yang dapat menghambat perkembangan usaha. Selain itu, regulasi dan kebijakan yang ada di Indonesia juga memiliki tantangan terkait transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi leasing.

Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting bagi pengusaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang leasing melalui edukasi dan pelatihan yang lebih intensif. Pemerintah dan lembaga pengatur juga harus memperkuat regulasi dan pengawasan untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen dalam industri leasing. Di sisi lain, penyedia leasing perlu menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang produk leasing mereka, serta memastikan proses yang lebih sederhana dan fleksibel untuk mengakses pembiayaan. Dengan langkah-langkah tersebut, leasing dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan aman bagi pengusaha untuk mendukung perkembangan usaha mereka secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angka, A. Fitri Sugi. 2021. "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan PT Wom Finance." *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan* 8(1):91–100.
- Dirkareshza, Rianda, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria. 2021. "Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(2):160–73. doi:10.31289/jiph.v8i2.5380.
- Dito, Samuel Benny, and Heni Pujiastuti. 2021. "Dampak Revolusi Industri 4.0 Pada Sektor Pendidikan: Kajian Literatur Mengenai Digital Learning Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains* 4(2):59–65. doi:10.24246/juses.v4i2p59-65.
- Fanaetu, Yuternalis Juniter, Sukur Puji Iman Zalukhu, Vita Levda Telaumbanua, Seven Dewira Zai, and Sesilia Agustina Sabola. 2025. "Peran Fintech Dalam Memperluas Akses Keuangan Di Daerah Terpencil : Studi Kasus Di Pulau Tello." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2(1):41–50. doi:10.70134/jukoni.v2i1.270.
- Khairunnisa, Sabrina, and Ali Masjono Muchtar. 2023. "Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Penutupan Bank Di Amerika Serikat." *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ* 4(2).
- Kusuma, Kumara Adji. 2023. "Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital Dalam Perspektif Islam." *Umsida Press* 1–168. doi:10.21070/2023/978-623-464-070-0.
- Lubis, Putri Safa Aulia, and Sefianza Suhana Sinaga. 2024. "Inovasi Teknologi Dan Transformasi Ekonomi: Peran Kewirausahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen* 3(1):281–90. doi:10.58192/ebismen.v3i1.1792.
- Marlina, Alen Suci, and Nur Fatwa. 2021. "FINTECH SYARIAH SEBAGAI FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN INKLUSIVITAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4(2):412–22. doi:10.25299/jtb.2021.vol4(2).7804.
- Nur, Selviana Sasmiati, and Iska Noviardila. 2021. "Kajian Literatur Pengaruh Model Learning Cycle Terhadap Hasil Belajar Tematik Terpadu." *Journal of Education Research* 2(1):1–5. doi:10.37985/jer.v2i1.38.
- Putra, Attahariq Trysnanda. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Masuk Dalam Blacklist Bank Indonesia Akibat Kelalaian Dari Leasing."

- Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1(4):14–25. doi:10.55606/eksekusi.v1i4.634.
- Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, and Rini Puji Astuti. 2025. “Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(5):314–19. doi:10.59435/menulis.v1i5.274.
- Samahati, River Liam Mccartney. 2025. “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN LEASING TERHADAP PENARIKAN OLEH DEBT COLLECTOR.” *LEX PRIVATUM* 15(5).
- Sindi, Sindi, Dinda Fathoni, Muti Larasati, Siti Nurul Fauziah, Adelia Sarikha Putri, and Muhammad Syahwildan. 2025. “Analisis Peran Leasing Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Pada Perdagangan Internasional | Jurnal Bisnis Mahasiswa.”
- Sudrajat, Aang, Nur Handayati, and Sri Astutik. 2024. “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(23):1–6. doi:10.5281/zenodo.14560326.
- Wulandari, Puput Dwi, Rini Puji Astutik, Aulia Sekar Anggraeni, and Dewi Fajar Manikati. 2025. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia.” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1(5):31–38. doi:10.59435/menulis.v1i5.210.
- Yunus, Yana Ameliana. 2021. “Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *YUME : Journal of Management* 4(2). doi:10.37531/yum.v4i2.996.